

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Minuman keras di Kabupaten Kampar. Maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

a. Menegakkan Peraturan Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan minuman keras sudah berjalan dengan baik, setiap pegawai yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidang masing masing. namun dalam penegakan hukum dan sanksi masih sangat rendah. hal ini diketahui dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, jika pelanggar masih melakukan pelanggaran satu kali, maka hanya dilakukan pembinaan dan pengarahan saja sehingga tidak adanya efek jera dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

b. Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketertiban masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat melakukan patroli rutin setiap harinya ditempat yang diindikasi rawan terjadinya peredaran minuman keras ini. seringnya turun ke masyarakat, dengan memasang baliho ditempat tempat rawan atau menempel selebaran berupa pengumuman untuk mentaati peraturan daerah agar tidak melanggar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## c. Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Patroli secara rutin agar tidak terjadinya peredaran dari minuman keras ini sehingga adanya kenyamanan masyarakat dan terselenggaranya perlindungan masyarakat. karena telah adanya koordinasi yang dilakukan antara Satuan polisi Pamong Praja dengan Masyarakat maupun TNI dalam penanggulangan minuman keras ini.

## d. Sosialisasi Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP adalah menempelkan baliho dan juga surat pemberitahuan kepada pemilik warung atau toko kelontong agar tidak menyediakan minuman keras yang bertentangan dengan perda tersebut. namun sosialisasi langsung kepada masyarakat tidak dilakukan karen atidak adanya anggaran yang disediakan. sehingga Satuan polisi Pamong Praja hanya Menyampaikan sosialisasi di kantor Kecamatan yang dihadiri oleh perangkat desa saja

1. Kendala yang dihadapi oleh Satuan polisi Pamong Praja sendiri dalam Penangulangan Minuman Keras di Kabupaten Kampar ini adalah terjadinya kebocoran informasi terkait peredaran minuman keras itu sendiri, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor terkait dalam pemberantasan ini seringkali kecolongan dan tidak menemukan apapun di tempat yang telah diindikasikan terjadinya peredaran minuman keras. Faktor lainnya yang menjadi kendala dalam Penanggulangan Minuman Keras Di Kabupaten Kampar adalah Terjadinya difisit anggaran di

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar sehingga tidak adanya dana yang dianggarkan untuk penanggulangan minuman keras ini sendiri baik itu untuk penyidikan, penyelidikan maupun untuk pembinaan. dengan kekurangna dana tersebut maka akan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Minuman Keras secara Optimal.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dalam penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diantaranya sebagai berikut :

- a. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar minuman keras agar adanya efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Menyediakan anggaran untuk penyidikan, pembinaan maupun penyelidikan, sehingga penanggulangan minuman keras dapat terlaksana dengan optimal
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, terutama kepada anak sekolahan mengenai peraturan daerah tentang larangan pengedaran dan konsumsi minuman keras ini sekaligus saksi yang diberikan agar tidak terjebak dengan minuman keras ini.